

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

a. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Tekhis Daerah Kabupaten Sanggau. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, bina keuangan, dan pengelolaan aset daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang merupakan perubahan dari Keputusan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2010, dan untuk melaksanakan tugas dimaksud, sesuai Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 tahun 2013 Bab II pasal 2

mengenai Susunan Organisasi bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau terdiri dari :

1. KEPALA BADAN

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Kepegawaian

3. BIDANG PEMBIAYAAN

Bidang Pembiayaan , membawahi 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Anggaran
- b. Sub Bidang Perbendaharaan

4. BIDANG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

Bidang Verifikasi dan Akuntansi, membawahi 2 (Dua) Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Verifikasi
- b. Sub Bidang Akuntansi

5. BIDANG ASET DAERAH

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi 2 (Dua) Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Pengendalian Aset
- b. Sub Bidang Penatausahaan Aset

6. UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN

Formasi untuk Unit Pelaksanaan Teknis Badan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau belum ada penetapan dari Bupati Sanggau.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Formasi untuk Jabatan Fungsional di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau belum ada penetapan dari Bupati Sanggau.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 dan diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2013 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana terlampir.

c. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau didukung jumlah aparatur/ Pegawai Negeri Sipil sebanyak 48 orang. Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :


Tabel 1

Komposisi Pegawai Berdasarkan
Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS/JENIS KELAMIN		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JLH
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PNS	L	-	-	-	-	2	2	4	1	2	10	4	4	-	1	1	-	29
		P	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	2	1	1	-	-	-	19
JUMLAH PNS			-	-	-	-	2	3	5	3	6	16	5	6	1	1	1	-	48
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH CPNS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL			-	-	-	-	2	3	5	3	6	16	5	6	1	1	1	-	48


Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

Rasio Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan




Sehubungan dengan komposisi pegawai yang berada dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, didukung pula dengan komposisi Pegawai Kontrak dengan perjanjian kerja yang dilakukan perpanjangan kontrak kerja di awal tahun anggaran berkenaan. Komposisi pegawai kontrak dengan perjanjian kerja sebanyak 28 orang berdasarkan jenjang pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

Rasio Pegawai Kontrak menurut Pendidikan



Dengan keberadaan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 48 orang dan Pegawai Kontrak dengan perjanjian kerja sebanyak 28 orang memiliki rasio perbandingan yang digambarkan sebagai berikut :

Rasio Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak



B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena

dampaknya signifikan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang.

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka panjang.

Dalam mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin dalam bentuk rapat staf atau semacam forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta menganalisis situasi dan kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini baik dari lingkungan internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi isu strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Mekanisme/system pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dalam satu system yang terpadu sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

- Perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Lingkup Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang masih belum tepat waktu dan masih memerlukan asistensi dan pendampingan dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat.
 - Ketepatan waktu penyampaian SPJ Fungsional oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang masih belum semuanya diserahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Lingkup Pengelolaan Aset Daerah
- Pengelolaan Aset dan Barang Milik daerah (BMD) belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan system informasi pengelolaan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
 - Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil cukup tinggi;
 - Prosentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat masih relatif kecil disebabkan karena kurang didukung

data yang otentik terhadap kepemilikan tanah aset daerah, sehingga perlu penelusuran dan identifikasi aset sebelum proses sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional terkait status hukumnya;

- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang memberikan manfaat ekonomis sehingga memberikan pertambahan bagi Pendapatan Asli Daerah.
- Dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah terhadap tanah dan bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan nama yang menunjukkan kepemilikan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam hapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

- (1) Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
- (2) Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai
- (3) Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan
- (4) Komitmen atas objektivitas , integritas dan independensi

- (5) Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja (*performance oriented*).
- (6) Melayani publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri.
- (7) Memandang realita sebagai evaluasi kerja
- (8) Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas.
- (9) Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan

Bertolak dari pemikiran tersebut maka Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

**“ PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB
DAN AKUNTABEL “**

Untuk mewujudkan Visi yang dimaksud merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai bentuk nyata diri dari visi tersebut maka ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Mewujudkan Tata Kelola Anggaran Daerah yang Berbasis Kinerja dan Tepat Waktu
3. Mewujudkan Tertib administrasi Penatausahaan Keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4. Mengoptimalkan Penatausahaan Barang Milik Daerah

b. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai dokumen perencanaan dan standar satuan harga;
3. Mewujudkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tertib dan akuntabel;
4. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib dan teratur sesuai ketentuan.

c. Sasaran

Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

No	Sasaran Strategis	IKU	Kondisi Awal 2014	Target Akhir 2019
1.	Tersusunnya anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah berbasis kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran Daerah	88	100
		Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	95	100
		Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	95	100
		Prosentase realisasi bantuan pemerintah pusat	100	100
		Prosentase realisasi bantuan pemerintah provinsi	100	100
2.	Tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	57	100
		Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu	50	100
3.	Tertib dan teratnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah	Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	81	100
		Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	37,5	100
		Prosentase kenaikan nilai aset daerah tahun 2016	47	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dimana rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan ditetapkan.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun Anggaran 2016 serta Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2016.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dengan Bupati Sanggau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Tahun 2016

No	Sasaran Stategis	IKU	Target
1.	Tersusunnya anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah berbasis	Persentase Penyerapan Anggaran Daerah	100
		Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	4.158

	kinerja	Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	13.480
		Prosentase realisasi bantuan pemerintah pusat	100
		Prosentase realisasi bantuan pemerintah provinsi	100
2.	Tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100
		Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu	100
3.	Tertib dan teraturnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah	Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	100
		Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	100
		Prosentase kenaikan nilai aset daerah tahun 2016	100

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja yang dilakukan instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas serta diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dicapai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (outcome) maupun dampak (impact).

Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka pengendalian dan pertanggung jawaban atas program/kegiatan Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran guna mengetahui sampai sejauh mana capaian dari masing-masing

indikator kinerja sasaran strategis. Dari hasil penilaian tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penilaian dengan kriteria sebagaimana dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

KRITERIA PENILAIAN KINERJA

NO	Interval Capaian kinerja	Interprestasi	Kode
1	≥ 91	Sangat Tinggi	ST
2	≥ 76 - 90,99	Tinggi	T
3	≥ 66 - 75,99	Sedang	S
4	≥ 51 - 65,99	Rendah	R
5	≥ 50,99	Sangat Rendah	SR

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator kinerja merupakan tingkat atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja berdasarkan pengukuran kinerja.Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang di harapkan (target). Capaian Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 secara secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut .

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersusunnya anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah berbasis kinerja	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	100	82,90	82,90
		Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	4.158	4.437	106,71%
		Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	13.480	12.224	90,68%
		Prosentase realisasi bantuan pemerintah pusat	100	90,62	90,62%
		Prosentase realisasi bantuan pemerintah provinsi	100	60	60%
		Rata-rata capaian kinerja			86,18%
2.	Tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	60	60%
		Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu	100	68	68%
		Rata-rata capaian kinerja			64%
3.	Tertib dan teraturnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah	Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	100	85	85%
		Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	100	80	80%

		Prosentase kenaikan nilai aset daerah tahun 2016	100	85	85%
		Rata-rata capaian kinerja	83,33%		
		Rata-rata keseluruhan	77,84%		

*) rata-rata capaian dihitung dari jumlah capaian di bagi jumlah indikator

**) rata-rata keseluruhan dihitung dari jumlah rata-rata capaian kinerja dibagi jumlah sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tabel di atas terhadap 10 (Sepuluh) indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran strategis, diperoleh hasil sebagai berikut :

Sasaran strategis	Jumlah IKU	Predikat				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	5	1	3	-	1	-
2	2	-	-	1	1	-
3	3	-	3	-	-	-
Jumlah	10	1	6	1	2	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja merupakan uraian yang menjelaskan secara umum terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari indikator kinerja utama masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Sasaran Strategis 1 : “Tersusunnya Anggaran Keuangan

Tahunan Pemerintah Daerah Berbasis Kinerja”

- a.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah.

Tabel 3.2.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Akhir	Capaian (%)
			Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-1)	Tahun 2016 (n)		
1.	Tersusunnya anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah berbasis kinerja	1.1 Persentase Penyerapan Belanja Daerah	88	93	82,90	100	82,90%
		1.2 Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	95	95	106,71	100	106,71%
		1.3 Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	95	95	90,68	100	90,68%
		1.4 Prosentase realisasi bantuan pemerintah pusat	100	100	90,62	100	90,62%
		1.5 Prosentase realisasi bantuan pemerintah provinsi	100	100	60	100	60%

Berdasarkan tabel di atas, hasil evaluasi capaian kinerja dengan sasaran pertama, Tersusunnya anggaran keuangan

tahunan Pemerintah Daerah berbasis kinerja telah tercapai dengan kategori “ **memuaskan** “ yang menunjukkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah berhasil dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel dengan penyerapan anggaran yang baik akan tetapi harus semakin ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

b. Permasalahan / Hambatan :

Dari hasil evaluasi masih terdapat kendala didalam penyerapan anggaran terutama yang terkait dengan penggunaan anggaran yang berasal dari Pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami kendala dalam proses pencairannya karena berkaitan dengan regulasi yang harus disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

c. Solusi/Upaya Penyelesaian Masalah :

Agar supaya di tahun mendatang penyerapan anggaran semakin baik maka:

- ❖ Semakin meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dalam hal pengelolaan keuangan daerah;
- ❖ Senantiasa responsive terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal penggunaan anggaran yang berasal dari Pusat dengan sesegera mungkin melakukan

akselerasi dan adaptasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah sehingga tidak menghambat proses pencairan dana yang bersumber dari pusat.

2. **Sasaran Stategis 2 : “ Tersedianya Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu “.**

a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah.

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Stategis	IKU	Realisasi			Target Akhir	Capaian (%)
			Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-1)	Tahun 2016 (n)		
1.	Tersedianya laporan keuangan dan pertanggungja waban pelaksanaan APBD tepat waktu	1.1 Prosentase SKPD yang menyampaik an laporan keuangan tepat waktu	57	63,40	60	100	60%
		1.2 Prosentase SKPD yang menyampaik an SPJ tepat waktu	50	38	68	100	68%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja dengan sasaran kedua; “ Tersedianya Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Peelaksanaan APBD tepat waktu “ tercapai dengan kategori “ **Kurang Memuaskan** ”, baik itu prosentase

SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu maupun prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu.

b. Permasalahan / Hambatan :

Dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran kedua terdapat beberapa permasalahan pokok antara lain:

- ❖ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan penggunaan aplikasi SIMDA 2.7 masih belum dipahami secara baik dan benar oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal menyajikan laporan keuangan secara baik dan benar serta tepat waktu.
- ❖ Penyusunan laporan keuangan SKPD masih memerlukan asistensi dan pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian laporan keuangan.
- ❖ Kemampuan Bendahara Pengeluaran SKPD dalam menyampaikan dan menyajikan SPJ tidak pada waktu yang ditentukan dan masih ditemukan beberapa kesalahan dalam penyampaian SPJ karena kemampuan Bendahara Pengeluaran SKPD perlu ditingkatkan lagi.

c. Solusi / Upaya Penyelesaian Masalah :

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran kedua di tahun mendatang maka beberapa solusi yang harus dilakukan yaitu :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang semakin intensif antara SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
- ❖ Pendampingan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun berikutnya lebih awal sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu;
- ❖ Peningkatan kemampuan dan kapasitas PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis;
- ❖ Untuk kedepannya, sebaiknya Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan atau yang mengelola keuangan SKPD memiliki latar belakang pendidikan S1 Akuntansi.

3. **Sasaran Strategis 3 : “ Tertib dan Teraturnya**

Administrasi dan Penggunaan Barang Milik Daerah “.

- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah.

Tabel 3.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Stategis	IKU	Realisasi			Target Akhir 2019	Capaian (%)
			Tahun 2014 (n-2)	Tahun 2015 (n-1)	Tahun 2016 (n)		
1.	Tertib dan teraturnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah	1.1 Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	81	85	85	100	85%
		1.2 Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	37,5	45	80	100	80%
		1.3 Prosentase kenaikan nilai aset daerah tahun 2016	47	38	85	100	85%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran ke-tiga : “ Tertib dan teraturnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah tercapai dengan kategori “**memuaskan** “. Hal ini mencerminkan bahwa Pengelola administrasi dan penggunaan barang milik daerah semakin transfaran, akuntabel, efektif dan efesien.

b. Permasalahan / Hambatan :

Dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran ke-tiga, mulai dari pengelolaan, penatausahaan dan pengamanan aset daerah belum berjalan secara optimal dalam upaya menghasilkan system informasi pengelolaan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

c. Solusi / Upaya Penyelesaian Masalah :

Agar pengelolaan barang milik daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, ada beberapa hal yang harus dilakukan :

- ❖ Penyempurnaan penatausahaan barang milik daerah melalui aplikasi SIMBADA dengan melakukan pengembangan data base/aplikasi SIMBADA;
- ❖ Mengoptimalkan kemampuan SKPD dalam hal ini Pengurus Barang SKPD dalam memahami software aplikasi penatausahaan dan laporan barang milik daerah dengan melakukan bimbingan teknis kepada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- ❖ Melakukan inventarisir atas aset daerah terutama tanah dengan melakukan penelusuran dan identifikasi aset, untuk selanjutnya melakukan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya;
- ❖ Dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah atau bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan

pemberian/pemasangan nama aset milik Pemerintah Kabupaten Sanggau;

- ❖ Memanfaatkan aset daerah yang sudah terinventarisir dengan baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan menyewakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan nilai ekonomis bagi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

C. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran Tahun 2016
 - a. Alokasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Proporsi (%)
1.	Belanja tidak langsung	Rp. 4.661.306.370,22	16,01
2.	Belanja langsung	Rp. 24.448.595.916,50	83,99
	Jumlah	Rp. 29.109.902.286,72	100

- b. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Uraian	Anggaran	Proporsi (%)
1.	Tersusunnya anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah berbasis kinerja	Rp.4.330.682.175,00	25,33
2.	Tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	Rp.3.057.709.204,00	17,89

3.	Tertib dan teraturnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah	Rp.9.705.525.635,50	56,78
Jumlah		Rp. 17.093.917.014,50	69,92
Belanja langsung pendukung		Rp. 7.354.678.902,00	30,08
Total belanja Langsung		Rp. 24.448.595.916,50	100,00 %

*) belanja langsung pendukung seperti belanja listrik,Air, Telepon, surat kabar dll di luar program yang berkenaan langsung dengan sasaran strategis.

2. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)
1.	Belanja tidak langsung	Rp. 4.661.306.370,22	Rp.3.456.088.211,00	74,14
2.	Belanja langsung	Rp. 24.448.595.916,50	Rp.20.459.266.112,00	83,68
Jumlah		Rp. 29.109.902.286,72	Rp. 23.915.354.323,00	82,16

b. Realisasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)
1.	Tersusunnya anggaran keuangan tahunan Pemerintah Daerah berbasis kinerja.	Rp.4.330.682.175,00	Rp.3.646.651.800,00	84,21

2.	Tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan tepat waktu.	Rp.3.057.709.204,00	Rp.2.430.480.702,00	79,49
3.	Tertib dan teraturnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah.	Rp.9.705.525.635,50	Rp.8.339.626.760,00	85,93
Jumlah		Rp. 17.093.917.014,50	Rp.14.416.759.262,00	83,21
Belanja Langsung Pendukung		Rp. 7.354.678.902,00	Rp. 6.042.506.850,00	82,16
Total Belanja Langsung		Rp. 24.448.595.916,50	Rp.20.459.266.112,00	83,68

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 – 2019. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2016.

Sebagai penyelenggara Pemerintahan, Badan Pengelolaan Keuangan akan terus berupaya menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sebaik mungkin. Hal ini sebagai wujud nyata dan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjadi salah satu instansi Pemerintah Daerah yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja utama sesuai Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan kategori “ *Memuaskan* “. Hal ini terlihat dari 10

indikator kinerja utama pada 3 sasaran strategis yang hendak diwujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebanyak 1 indikator kinerja sebesar 100,71% dengan kriteria “Sangat Tinggi”; 6 indikator kinerja sebesar antara 60% - 90,68% dengan kriteria “Tinggi”, 1 indikator kinerja sebesar 68% dengan kriteria “Sedang” dan 2 indikator kinerja dengan kriteria “Rendah”. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sebesar 77,84%.

Meskipun secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah “Memuaskan”, beberapa permasalahan dan tantangan perlu menjadi focus dan perhatian bagi perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke depan. Hal ini sejalan dari tujuan penyusunan laporan kinerja tahunan dan perlu menjadi atensi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih baik lagi kedepannya, yaitu:

1. Penguatan kualitas aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan system manajemen pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;

3. Peningkatan kualitas, tertib administrasi dan pengembangan system informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja SKPD Tahun 2016 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2016.